

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap hukum yang diturunkan oleh Allah SWT memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda, salah satu contohnya adalah dalam hukum perkawinan para ulama yang menyatakan bahwa langgengnya hubungan dalam perkawinan merupakan tujuan yang sangat penting dalam Islam.²

Perkawinan adalah sesuatu hal yang dianggap sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dalam proses perkembangannya manusia membutuhkan pasangan hidup. Perkawinan merupakan ibadah sekaligus sumber kebahagiaan dan kedamaian. Karena itu perkawinan memiliki ikatan yang sangat agung. Menyatukan dua orang dan dua karakter yang berbeda untuk menyatukan visi dan misi membentuk keluarga yang Sakinah.³ Dalam perkawinan tidak hanya menyatukan dua orang saja, tetapi juga dua keluarga yang harus kita jaga keutuhannya. Demi menjalin hubungan yang harmonis dalam kehidupan berumah tangga harus dilandasi oleh rasa cinta, sayang dan kepercayaan yang dimiliki oleh sepasang suami istri dan orang tua dari pihak suami maupun istri.

Begitu pentingnya hubungan perkawinan, tidak sepatasnya jika hubungan itu dirusak atau diremehkan. Segala upaya untuk merusak atau

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 80

³ Dr. K.H. Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*, (Jakarta: Qultum Median 2007), hal 4

meremehkan hubungan antara pernikahan sangat dibenci oleh Allah, karena dapat menghilangkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam hubungan suami istri. Oleh sebab itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri sebaiknya harus diselesaikan dengan cara yang baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kasus disini adalah seorang istri (OM) yang memberikan uang kepada orang tuanya dengan maksud membatu tetapi menggunakan uang nafkah yang telah ia dapatkan dari suami (AHW) tanpa seizinnya. OM diam-diam menyisihkan uang yang telah ia dapatkan dari suaminya untuk membantu orang tua yang sedang mengalami kesulitan ekonominya, karena OM merasa iba dan itu merupakan tanggung jawabnya sebagai bakti kepada orang tua. Alasan OM tidak meminta izin suaminya disebabkan apabila sang suami mengetahui hal tersenut maka pastinya tidak akan mengizinkannya, karena karakter sang suami yang sudah lama ia pahami yaitu memiliki sifat pelit dan mudah marah. Ketika AHW mengetahui hal tersebut ia sangat marah sehingga menyebabkan perselisihan dengan sang istri, AHW merasa tidak dihargai sebagai suami.

Di lingkungan masyarakat Kabupaten Jombang dalam kelompok umur paruh baya (50-64 tahun) cenderung mengalami keadaan ekonomi yang sulit. Selain itu, umur paruh baya merupakan umur yang mulai memasuki masa lanjut usia atau lansia. Hal ini mungkin disebabkan karena banyak yang sudah berhenti bekerja karena fisik mereka yang sudah melemah. Pada usia tersebut juga sangat sulit mendapatkan pekerjaan sedangkan jumlah

kelompok usia muda yang mencari pekerjaan meningkat setiap tahun. Sehingga banyak lansia yang merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seorang anak memang diwajibkan untuk taat dan berbakti kepada orangtuanya, mengingat betapa besar dan banyaknya pengorbanan serta kepedulian mereka terhadap anaknya, yaitu dengan mengasuh dan mendidik anak sejak dini dengan sebaik mungkin tanpa memperdulikan biaya yang mereka keluarkan dan tidak pernah berharap balasan sedikitpun dari seorang anak. Cukup melihat anak hidup bahagia akan menjadikan hati orang tua akan tenang dan senang.

Sebagai anak memang harus berbakti kepada orang tua, tetapi jika sebagai istri dia juga memiliki kewajiban berbakti dan taat kepada suami, berbakti kepada orang tua memang keseharusan, tetapi jangan sampai mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai istri. Demikian juga suami tetap sebagai seorang anak yang wajib berbakti kepada orang tuanya tanpa mengabaikan kewajibannya sebagai suami. Suami istri harus menjaga hubungan baik antar keluarga, karena dengan menjaga hubungan baik dengan keluarga suami maupun istri merupakan kunci kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Setiap umat seharusnya dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama. Setiap manusia saling membutuhkan, maka dari itu dalam kehidupan sosial sangat ditekankan tolong menolong yang digambarkan dalam hubungan kekerabatan seperti dalam satu keluarga.

Hubungan kekerabatan sebagai hubungan yang saling melengkapi dalam mencukupi satu sama lain atau dapat dikatakan hubungan tinmbal balik. Saling membantu apabila ada keluarga yang memerlukan bantuan.

Sistem kekerabatan adalah suatu bentuk hubungan sosial yang terjadi akibat dari keturunan dan ikatan perkawinan.⁴ Keluarga merupakan suatu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang masih menjadi tanggungan. Kerabat dapat diambil dari pihak istri atau pihak suami. Seperti orang tua, nenek, kakek, adek dan kakak yang memiliki hubungan darah, kemudian ada kekerabatan akibat pernikahan seperti mertua, adek ipar, kakak ipar, dan lainnya yang tidak sedarah.

Ketika orang tua istri membutuhkan bantuan, maka seharusnya sebagai menantu harus membantu mertuanya, karena akibat dari hubungan pernikahan tersebut maka mertua juga dianggap orang tua yang sama-sama memiliki hubungan yang dekat dengan kita. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isrā` ayat 26:

وَاٰلِ الْاَقْرَبٰتِ حَقَّهُۥ وَالْمَسْكِيۡنِ وَاٰلِ السَّبِيۡلِ وَلَا تُبۡذَرُوۡا تَبۡذِيۡرًا وَاۡتٰ

Terjemahan: *“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”*⁵

Memberikan nafkah kepada kerabat yang membutuhkan merupakan kewajiban bagi seseorang yang mampu, tidak wajib hukumnya memberikan

⁴ Windo Dicky Irawan, *Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung*, Vol. 17 No. 2, (Lampung: Universitas Muhammadiyah Kotabumi, tt), hal. 152

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal 284

nafkah kepada seorang kerabat apabila kita tidak mampu, karena kekayaan adalah syarat wajibnya untuk memberikan nafkah kepada kerabat.⁶

Dari uraian singkat di atas, maka kasus istri memberikan uang kepada orang tua dari nafkah suami tanpa seizinnya layak untuk dibahas lebih mendalam. Untuk membatasi penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di Kabupaten Jombang terkait bagaimana kasus istri memberikan uang kepada orang tua dari nafkah suami tanpa seizinnya. Dalam hal ini, perlu juga diketahui persis bagaimana pandangan ulama Jombang mengenai permasalahan tersebut. Maka penelitian yang dilakukan akan menghasilkan tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul “Pandangan Ulama Jombang tentang Kasus Istri Memberikan Uang Kepada Orang Tua dari Nafkah Suami Tanpa seizinnya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peristiwa istri memberikan uang kepada orang tua dari nafkah suami tanpa izin?
2. Bagaimana pandangan ulama Jombang tentang kasus seorang istri yang memberikan uang kepada orang tua dari nafkah suami tanpa izin?

⁶ Syaikh Abdurrahman Juzairi, *Fiqih Empat Madzab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), Hal. 1131

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peristiwa istri memberikan uang kepada orang tua dari nafkah suami tanpa izin.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama Jombang tentang kasus peristiwa istri memberikan uang kepada orang tua dari nafkah suami tanpa izin.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam jurusan HKI mengenai peristiwa istri memberikan uang kepada orang tua dari nafkah suami tanpa izin.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau menambah referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir skripsi yang merupakan syarat menyelesaikan program S1. Dan diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum untuk menyikapi permasalahan nafkah kerabat.

E. Pengesahan Istilah

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahan pemahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, maka penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada, istilah-istilah tersebut adalah:

a. Pandangan

Pandangan pada kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu atau seseorang yang dipandang, disegani, dan dihormati⁷. Pandangan yang dimaksud disini yaitu sebuah pendapat tokoh, ulama, kyai yang dihormati.

b. Ulama

Ulama adalah kata dalam kamus bahasa Indonesia yang artinya orang yang ahli dalam hal agama islam.⁸ Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Ulama yaitu pemuka agama yang memiliki tugas atau tanggung jawab untuk membina, membimbing, serta mengayomi masyarakat terutama yang beragama islam dalam menghadapi masalah agama maupun masalah sehari-hari.

⁷ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1116

⁸ *Ibid.*, hal. 1774

c. Istri

Istri adalah satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti perempuan yang telah bersuami, wanita yang dinikahi,⁹ atau dapat disimpulkan dengan pengertian istri adalah perempuan yang sudah dinikah oleh seorang laki-laki.

d. Memberikan Uang

Memberikan yaitu menyerahkan sesuatu kepada seseorang.¹⁰ Uang merupakan alat tukar kesatuan hitung yang sah, terbuat dari kertas, emas, perak atau logam yang dicetak oleh pemerintah, uang merupakan harta kekayaan.¹¹ Jadi memberikan uang dapat disimpulkan dengan menyerahkan alat tukar yang sah dan merupakan harta atau kekayaan kepada seseorang.

e. Orangtua

Orang tua dalam kamus bahasa Indonesia adalah orang yang sudah tua, ayah ibu, atau orang yang dianggap tua dan dihormati.¹² Dapat disimpulkan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan terdiri dari ayah dan ibu yang merupakan contoh utama untuk anak-anaknya.

⁹ *Ibid.*, hal. 602

¹⁰ *Ibid.*, hal. 184

¹¹ *Ibid.*, hal. 1766

¹² *Ibid.*, hal. 1092

f. Nafkah

Pada kamus bahasa Indonesia kata nafkah adalah pendapatan yang diberikan kepada istri untuk dibelanjakan atau sebagai bekal kehidupan sehari-hai.¹³

g. Suami

Suami dalam bahasa Indonesia adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri).¹⁴ Suami dapat disimpulkan dengan seorang pria yang berikrar berucap janji untuk memperistri wanitanya.

h. Tanpa izin

Dalam kamus bahasa Indonesia, tanpa adalah tidak dengan.¹⁵ Kemudian arti izin yaitu suatu pernyataan yang mengabdikan.¹⁶ Jadi tanpa izin adalah tidak mendapat pengabdian.

F. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami alur penyusunan penelitian, perlu dilakukan pembahasan yang sistematis. Sistem yang digunakan dalam pembahasan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama (inti) dan bagian akhir. Penjelasan lebih rinci mengenai sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*, hal. 1062

¹⁴ *Ibid.*, hal. 1532

¹⁵ *Ibid.*, hal. 1627

¹⁶ *Ibid.*, hal. 603

Bab I berisi Pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II membahas tentang kajian teori yang meliputi tentang nafkah kerabat, hukum meminta izin kepada suami, dan berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*)

Bab III membahas metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap - tahap penelitian.

Bab IV membahas tentang paparan data, bab ini berisi uraian hasil penelitian tentang peristiwa dan pandangan ulama jombang pada kasus istri memberikan uang kepada orang tua dari nafkah suami tanpa izin.

Bab V berisi pembahasan, bab ini ini membahas tentang analisis hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikuatkan pada teori sebelumnya. Dalam hal ini sesuai dengan rumusan masalah tentang kasus istri memberikan uang kepada orang tua dari nafkah suami tanpa izin

Bab VI merupakan penutup, bab akhir dalam penulisan skripsi yang membahas kesimpulan dan saran dari bab - bab sebelumnya.